

Nomor : 094/5.06/I-DAQU/V/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Username dan Password PDDIKTI

Tangerang, 1 Mei 2020


Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
c.q. POKJA PDDIKTI Kemenag RI  
di Tempat

Sehubungan dengan keperluan pelaporan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), dengan ini kami mengajukan permohonan username dan password PDDikti dengan identitas sebagai berikut :

Kode PT	:	212089
Nama PT	:	Institut Daarul Qur'an Jakarta
Nama Lengkap	:	Muhammad Anwar Sani, S.Sos.I., M.E.
Jabatan	:	Rektor
Pangkat/Golongan	:	-
No. SK Penugasan	:	019/PTDQ/SK-YDQI/A.01/XII/2018
Tanggal SK Penugasan	:	5 Desember 2018
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	Blora, 13 Agustus 1976
Alamat	:	Jl. Cipondoh Makmur Rt. 03/09, Kec. Cipondoh, Kota. Tangerang, Prov. Banten. 15148
Kabupaten/Kota	:	Tangerang
No. Telpon	:	021-27899696
No. HP	:	0813-1881-6918
Alamat Email	:	<a href="mailto:institutdaqu@idaqu.ac.id">institutdaqu@idaqu.ac.id</a>

Apabila di kemudian hari terjadi penyalahgunaan akun PDDikti tersebut, kami bersedia menerima sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Rektor,  
  
Institut Daarul Qur'an

(Muhammad Anwar Sani, S.Sos.I., M.E.)  
NIP. 12007030001

Tembusan:  
Yth. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 116 TAHUN 2020  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Institut Daarul Qur'an Jakarta;
- b. bahwa pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 61/SK/BAN-PT/Min-Akred/XI/2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Institut Daarul Qur'an Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA.

- KESATU : Memberikan izin Pendirian Institut Daarul Qur'an Jakarta, yang beralamat di Jl. Thamrin Ketapang No. 35 Rt. 07 Rw. 05, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang Provinsi Banten Kode Pos 15147.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Daarul Qur'an Indonesia yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 03 Tahun 2005 oleh Notaris Nurwahidah Z. Isnaini, SH., berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-239.HT.01.02.TH 2006 tanggal 3 Februari 2006.
- KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. membuat dan melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal perguruan tinggi; dan
  - b. mengajukan akreditasi perguruan tinggi paling lambat 2 (dua) tahun kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2020



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

M. FACHRUL RAZI